

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/327/2020 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENETAPAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) AKIBAT KERJA SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT
KERJA YANG SPESIFIK PADA PEKERJAAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya untuk menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berisiko tinggi terkena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak setiap pekerja terhadap risiko dalam menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik berdasarkan kriteria tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Akibat Kerja sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1750).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) AKIBAT KERJA SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG SPESIFIK PADA PEKERJAAN TERTENTU.

KESATU:

Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu.

KEDUA:

Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA:

Dokter yang menangani atau merawat tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mengalami sakit atau meninggal dunia karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akibat kerja, dapat menetapkan diagnosis Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai penyakit akibat kerja.

KEEMPAT:

Dalam penetapan diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dokter harus memperhatikan adanya hubungan antara Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan pekerjaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan pada kriteria penetapan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akibat kerja.

KELIMA:

Kriteria penetapan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Mei 2020
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
TERAWAN AGUS PUTRANTO